

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
P A L E M B A N G

NOMOR : 47 TAHUN 1997

TENTANG

NAMA JALAN, NAMA LINGKUNGAN, NOMOR PERSIL, NOMOR
BANGUNAN DAN NOMOR RUMAH DALAM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 3 - Tahun 1979 Jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Nama Jalan, Nomor Rumah dan Papan Nama tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, maka perlu diperbaharui ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan - Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Hewanng Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan - Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No : 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PALEMBANG TENTANG NAMA JALAN NAMA LINGKUNGAN, NOMOR PERSIL, NOMOR BANGUNAN DAN NOMOR RUMAH DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PALEMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
- e. Dinas Perumahan adalah Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
- f. Jalan dan lorong adalah tempat lalu lintas umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.

g. Kelurahan .

- g. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
- h. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.
- i. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu yang atasnya terdapat bangunan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
- j. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
- k. Kas Daerah adalah Kas Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
- l. Pemilik Bangunan adalah Orang atau Badan Hukum yang menguasai atas hak kepemilikan dari suatu bangunan.
- m. Penghuni Bangunan adalah Orang atau Badan Hukum yang diberi kewenangan oleh Pemilik Bangunan untuk menempati atau menghuni suatu bangunan.

BAB II
NAMA JALAN DAN LORONG
Pasal 2

- (1) Nama jalan dan lorong dalam Daerah Tingkat II Palembang ditetapkan oleh Walikota dan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Perubahan nama jalan dan lorong sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota dan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Setelah ditetapkannya nama jalan dan lorong sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, Dinas Perumahan memasang papan nama.
- (4) Bentuk, ukuran, ketinggian dan tempat pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan Kepala Daerah.

BAB III
NAMA LINGKUNGAN
Pasal 3

- (1) Dalam Wilayah Daerah, Walikota dan Kepala Daerah dapat membagi beberapa lingkungan dalam Kelurahan.
- (2) Nama lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota dan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Penetapan nama lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, sedapat mungkin mengingat sejarah tempat yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Setelah ditetapkan nama lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Dinas Perumahan memasang papan nama.
- (2) Bentuk, ukuran, ketinggian dan tempat pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan Kepala Daerah.
- (3) Tanpa izin Walikota dan Kepala Daerah dilarang mengganti, merubah baru nama lingkungan dan memindahkan tempat papan nama lingkungan.

BAB IV
NOMOR PERSIL, NOMOR BANGUNAN DAN NOMOR RUMAH
Pasal 5

- (1) Setiap persil, bangunan, rumah dalam Daerah harus diberi nomor.
- (2) Pemberian nomor sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan Kepala Daerah.
- (3) Penomoran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dimulai dari nomor satu dan seterusnya sesuai nomor urut Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam satu Kelurahan.
- (4) Penomoran sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, sedapat mungkin nomor genap dibelah kanan jalan dan nomor ganjil disebelah kiri jalan dan lorong.

(5) Plat ...

- (5) Plat nomor sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, dipasang pada sebelah kiri pintu masuk bangunan.
- (6) Bentuk, ukuran plat nomor sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan plat nomor sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (6) Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan.
- (2) Kepada pemilik atau penghuni bangunan, rumah dikenakan biaya penggantian jasa plat nomor sebesar Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan **pungutan** penggantian jasa sebagaimana pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan.
- (2) Biaya penggantian jasa plat nomor disetor langsung ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) kali dua puluh empat jam setelah penerimaan hasil pungutan biaya pengganti jasa harus disetor oleh Bendaharawan Khusus Penerima yang ditunjuk ke Kas Daerah dengan mengirimkan tembusan buktisetor dan bukti-bukti lain yang sah kepada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dan Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.-- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran

BAB VI

P E N Y I D I K A N

Pasal 9

- (1) Selain pejabat penyidik umum bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan . . .

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya - Daerah Tingkat II Palembang Nomor 3 Tahun 1979 Jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Nama Jalan, Nomor Rumah dan Papan Nama berikut peraturan pelaksanaan diikut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Mei 1997.



D I S A H K A N
Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tk. I Sum. Sel.
Tanggal : 18 Agustus 1997.
Nomor : 591/SK/IV/1997
Sekretaris Wilayah/Daerah.
Ub. Kepala Biro Hukum,

cap/ dte.

BUSTAM ABUNAWAR, SH.
Pembina Tk. I Wip. 440009191

